



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 328 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA KEDUNGADEM, KECAMATAN KEDUNGADEM,
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penjabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Sdr. PIYONO, S.Pd telah purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00126/KEP/CV/23522/2018, tanggal 30 April 2018, maka perlu pengangkatan kembali Penjabat Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa oleh karena Penjabat Kepala Desa telah purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah menjadi Penjabat Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat dengan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro a.n. Sdr. PIYONO, S.Pd oleh karena purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Mengangkat Penjabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Nama : SLAMET RIDHO ARIS P.
 - b. NIP : 19770829 200312 1 004.
 - c. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (IId).
 - d. Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Agustus 1977.
 - e. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 - f. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Kecamatan Kedungadem.
 - g. Alamat : Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan hak, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa dikecualikan dalam pengisian Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tunjangan Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat menerima penghasilan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Camat Kedungadem;
 - 4. Sdr. Ketua BPD Kedungadem; dan
 - 5. Sdr. Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.
-